



KEPALA DESA KARANGPUCUNG
KECAMATAN KARANGPUCUNG KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DESA KARANGPUCUNG
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA KARANGPUCUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGPUCUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Karangpucung perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Ngudi Mulyo ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa pendirian dan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa Ngudi Mulyo .

- Mengingat
1. Undang Undang Nomer 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGPUCUNG

dan

KEPALA DESA KARANGPUCUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA KARANGPUCUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Karangpucung yang berkedudukan di kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Karangpucung
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Karangpucung
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Karangpucung
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Karangpucung .
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Karangpucung guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau

menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Karangpucung .

7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa dan/atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
10. Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan penjelasan dari Anggaran Dasar BUM Desa yang dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB II PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Karangpucung mendirikan BUM Desa Ngudi Mulyo

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Ngudi Mulyo sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Periodesasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Karangpucung Nomor 412 3/06/TAHUN 2010 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM-Desa) Ngudi Mulyo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5.

- 1) Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- 2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangpucung .

Ditetapkan di Karangpucung
pada tanggal 14 Agustus 2025
PJ KEPALA DESA KARANGPUCUNG



A. ANJARNINGSIH

Diundangkan di Karangpucung
pada tanggal 14 Agustus 2025
SEKRETARIS DESA KARANGPUCUNG ,



DIRWO

The image shows a circular official stamp in blue ink. The text around the perimeter of the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN LACAKA" at the top, "KECAMATAN KARANGPUCUNG" at the bottom, and "SEKRETARIS DESA KARANGPUCUNG" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

LEMBARAN DESA KARANGPUCUNG TAHUN 2025 NOMOR 5